

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan indonesia (UU No.6 tahun 2014). Pada saat ini desa adalah salah satu prioritas pembangunan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan dana untuk pengembangan di setiap desa Pada tahun 2019, diperkirakan tiap desa di Indonesia akan menerima dana desa dengan rata-rata sebesar Rp 1,5 miliar (Kemenkeu, 2019). Dana yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa tentu berdampak pada banyak dan luasnya cakupan kegiatan pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang baik tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan desa tanpa adanya aturan-aturan yang dilanggar.

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa harus mengacu

pada pedoman pengelolaan dana desa dan penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan desa agar tujuan desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel dapat dicapai. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan desa dimana setiap kegiatan atau proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan program yang sudah dirancang pemerintah sangat penting adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar dana yang diberikan dapat di kelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada pengelolaan dana desa disuatu instansi pemerintah yakni jika kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Hal ini di perlukan adanya suatu sistem yang berguna sebagai pedoman untuk mengatur dan mengendalikan serta sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu SPI (Sistem Pengendalian Internal). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian dalam Pasal 112 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan yang ada dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih berada dalam kisaran pengawasan eksternal dan juga belum menyentuh mekanisme pengendalian internal sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa pengatur dan penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk mengelola transparansi keuangan negara adalah kepala pemerintahan. Dan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar berada di tangan presiden. Karena itu selaku kepala pemerintahan, presiden wajib melaksanakan SPIP di seluruh organisasi pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan oleh suatu entitas pemerintah untuk memastikan bahwa operasi pemerintahan berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari SPIP adalah untuk membantu mencapai tujuan organisasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya, serta melindungi aset-aset pemerintah.

SPIP biasanya diatur oleh badan atau lembaga internal di dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi sistem ini. Dalam banyak negara, SPIP adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Implementasi SPIP yang

baik membantu mengurangi risiko terjadinya penyelewengan dan korupsi serta meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan

Tindakan pengendalian intern diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menghendaki dalam pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali serta efisien dan efektif, untuk itu diperlukan adanya sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, pengamanan aset desa dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu: Lingkungan pengendalian; Penilaian resiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lain. Proses

pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam pemerintah desa.

Pada penelitian ini penulis mengambil penelitian di Desa Umaklaran, Desa ini merupakan salah satu desa dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi NTT dengan luas wilayah desa $\pm 13,74 \text{ km}^2$ Desa Umaklaran di bagi menjadi 6 Dusun yaitu Dusun Taektoo, Dusun Abat Sali, Dusun Fulan Monu, Dusun Banleten, Dusun Leolaran dan Dusun Weutu. Mayoritas masyarakat Umaklaran berprofesi sebagai petani oleh karena itu beberapa program dalam pengelolaan dana desa difokuskan pada pengelolaan dalam bidang pertanian, beberapa program yang sudah terlaksana diantaranya, sosialisasi *Proyek Incident* Kabupaten Belu dalam mengembangkan dan melaksanakan program untuk meningkatkan kapasitas dan ketangguhan masyarakat dengan melakukan pembangunan infrastruktur.

Hubungan antara sektor pertanian dan infrastruktur sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pertanian, dan sebaliknya, pertanian juga mempengaruhi kebutuhan dan pengembangan infrastruktur. Berikut beberapa hubungan antara sektor pertanian dan infrastruktur:

1. Aksesibilitas dan Distribusi: Infrastruktur transportasi yang baik seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara membantu dalam distribusi produk pertanian dari lahan pertanian ke pasar. Jika aksesibilitas ke pasar terbatas karena infrastruktur yang buruk, maka efisiensi distribusi akan menurun dan menyebabkan kerugian bagi petani.

2. Irigasi dan Drainase: Sistem irigasi yang baik memungkinkan petani untuk memiliki akses yang cukup terhadap air, yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, drainase yang efisien mencegah genangan air yang dapat merusak tanaman.
3. Teknologi dan Komunikasi: Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam memberikan akses petani terhadap informasi pasar, teknik pertanian terbaru, dan pelatihan. Hal ini membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas mereka.
4. Pengolahan Hasil Pertanian: Infrastruktur pengolahan seperti pabrik gilingan padi, pabrik pengolahan susu, atau pabrik pemrosesan buah dan sayuran mendukung nilai tambah bagi hasil pertanian. Tanpa infrastruktur ini, petani mungkin akan kesulitan dalam meningkatkan nilai tambah produk mereka.
5. Akses ke Pasar dan Penjualan: Infrastruktur yang mendukung akses ke pasar seperti fasilitas pasar tradisional atau modern, pusat distribusi, dan fasilitas penyimpanan dingin membantu petani untuk menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih baik dan mengurangi kerugian akibat pembusukan.

Jadi, investasi dalam infrastruktur yang mendukung sektor pertanian merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Sebaliknya, pertumbuhan sektor pertanian

yang kuat juga dapat mendorong permintaan akan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung ekspansi dan kemajuan sektor ini.

Dalam hubungan infrastruktur dan pertanian untuk aksesibilitas dan distribusi termasuk suatu masalah yang ada di desa Umaklaran karena aksesibilitas jalan raya yang ada di desa Umaklaran yang mengalami kerusakan yang bisa menghambat aksesibilitas dalam distribusi hasil pertanian ke pasar karena infrastruktur yang buruk, maka efisiensi distribusi akan menurun dan menyebabkan kerugian bagi petani yang merupakan mata pencarian bagi masyarakat di desa Umaklaran. Jalan raya yang rusak sebagai akses untuk mendistribusikan hasil panen ke pasar pun dapat memotong keuntungan bagi para petani karena biaya pengangkutan yang akan meningkat akibat jalan raya yang buruk sehingga keuntungan yang diperoleh petani pun tidak cukup besar dapat dilihat dari NTP di kabupaten Belu Nilai Tukar Petani Februari 2023 sebesar 95,75 artinya bahwa bulan Februari daya jual hasil produksi petani masih lebih rendah dibanding daya beli kebutuhan konsumsi dan barang modal

Namun saat ini pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di daerah pedesaan seperti halnya di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di Desa Umaklaran, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Desa Umaklaran terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan.

Tabel 1.1
Keadaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Umaklaran
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jenis kegiatan	Volume	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	2016	Pembangunan Jalan (Peningkatan Jalan Lapen) Lokasi Dusun Taekto'o menuju Abad Sali	1 Km	960.000.000,00	APBD II
2.	2017	Pembangunan Jalan (Peningkatan Lapen) Lokasi Dusun Abat sali	1.2 Km	1.200.000.000,00	APBD II
3.	2017	Pembangunan Jalan (Pengerasan Jalan Desa Dan 2 Unit Crossway) Lokasi Dusun Taekto'o menuju Manleten	600 meter	163.542.228,00	APBDes
4.	2018	Pembangunan Jalan / Hotmiks mulai dari Batas Kelurahan Fatubenao dengan Desa Umaklaran menuju Dusu Taekto'o	1.250 meter	2.200.000.000,00	APBD II
5.	2019	Pembangunan Jalan (Peningkatan Jalan Lapen) Lokasi Dusun Abad Sali menuju Sirani	1.300 meter	1.365.000.000,00	APBD II
6.	2020	Pembangunan Jalan (Pengerasan Jalan Desa) Lokasi Embun Sirani	300 meter	98.696.306,00	APBDes
7.	2021	Pembangunan Jalan (Peningkatan Jalan Lapen) Lokasi Sirani	1.100 meter	1.250.000.000,00	APBD II
8.	2021	Pembangunan Jalan (Peningkatan Jalan Lapen) Lokasi Embung Sirani	300 meter	250.000.000,00	APBD I

Sumber : Profil Desa Umaklaran, 2021

Dengan kondisi jalan yang ada di Desa Umaklaran menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka itu pemerintah Desa Umaklaran pada tahun 2016-2021 melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Umaklaran. Dapat dilihat pada tabel

1.1 dana pembangunan infrastruktur dari tahun 2016-2021 mendapat perhatian ke akses jalan yang terbagi dalam 8 kali pengerjaan yang dilakukan Desa Umaklaran, namun dalam hasil observasi yang dilakukan masih banyak jalan yang mengalami kerusakan sehingga dapat dilihat juga terbukti Nilai Tukar Petani yang ada di kabupaten belu pun masih dibawah rata-rata, hal ini pun mengganggu akses distribusi hasil panen dari Desa Umaklaran yang masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani.

Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam membantu akses distribusi hasil panen apalagi di Desa Umaklaran yang masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, perangkat desa seharusnya lebih memperhatikan setiap pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Umaklaran karena dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat membantu peningkatan daya beli masyarakat yang ada di Desa Umaklaran. Dalam setiap pengerjaan infrastruktur yang ada di Desa Umaklaran harus adanya pengawasan yang baik dari perangkat desa agar setiap pembangunan mendapatkan hasil yang maksimal.

Pada tahun 2023 jalan yang terdapat pada Desa Umaklaran hasil dari program pengerjaan infrastruktur, jalan yang di selesaikan pada tahun 2021 terdapat berbagai masalah karena pada tahun 2023 jalan yang telah dikerjakan tersebut ternyata sudah ada beberapa jalan yang kembali rusak hal ini membuktikan bahwa pada program pengerjaan infrastruktur yang dilakukan di Desa Umaklaran terdapat kurangnya SPIP (Sistem Pengendalian Inten Pemerintah) yang baik atau kurang adanya pemantauan

dalam pengerjaan program infrastruktur yang dilakukan sehingga jalan yang dibuat dalam rentan waktu beberapa tahun sudah kembali bermasalah.

Kurangnya pengawasan dan control dari pemerintah mengakibatkan pengerjaan jalan yang seharusnya setelah diperbaiki dapat bertahan lama namun pada akhirnya jalan yang telah diperbaiki mengalami kerusakan yang terbilang cepat dan tidak bertahan lama, permasalahan ini menjadi indikasi utama karena melihat data dan pengerjaan seharusnya jalan yang diperbaiki seharusnya dapat bertahan lama sebaliknya jalan tersebut kurang dari 5 tahun sudah mengalami kerusakan sedangkan kendaraan yang melintas di jalan tersebut bukan tergolong kendaraan berat, hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti sistem pengendalian pemerintah terhadap pengelolaan dana desa di Desa Umaklaran sudah berjalan dengan baik atau belum karena terhadap masalah pada program infrastruktur yang telah dilakukan maka dari itu penelitian akan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Desa Umaklaran dalam aspek Pemantauan Pengendalian Intern sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 ?

2. Faktor apa saja yang membuat penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam aspek Pemantauan Pengendalian Intern kurang efisien di Desa Umaklaran ?
3. Bagaimana solusi agar penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam aspek Pemantauan Pengendalian Intern menjadi efisien di Desa Umaklaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam aspek Pemantauan Pengendalian Intern di Desa Umaklaran sudah memenuhi kriteria sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam aspek Pemantauan Pengendalian Intern di Desa Umaklaran.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam aspek Pemantauan Pengendalian Intern di Desa Umaklaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis maupun praktis mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi pembaca, penulis tugas akhir ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembandingan untuk melakukan penelitian diwaktu yang akan mendatang.
3. Bagi pihak instansi, penulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana desa di desa Umaklaran.